

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan, tanpa kesehatan maka manusia akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan sendiri merupakan suatu kondisi dimana keadaan sehat secara fisik, mental, spritual maupun sosial dan merupakan hak asasi setiap manusia. Hak asasi manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang dinyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 yang mengatakan: “Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Upaya peningkatan kesehatan terus dilakukan sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan diatur pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 dimana upaya peningkatan kesehatan harus dilakukan secara berkualitas dengan dilakukannya pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kesehatan yang berkualitas perlu didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai seratnya tenaga kesehatan yang terampil dan berkompeten. Dalam hal ini negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 3. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut maka fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satu sarana penunjang pelayanan kesehatan yang berperan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta Pelayanan Farmasi Klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang terdapat di apotek meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Permenkes RI No. 73, 2016).

Apotek merupakan suatu layanan distribusi terakhir yang sangat penting dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung oleh tenaga apoteker yang berkualitas dan kompeten dimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 dimana berisi apotek

merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Penanggung jawab di apotek adalah seorang Apoteker, yang merupakan tenaga kesehatan yang kompeten dibidang farmasi. Berdasarkan Permenkes RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek juga dinyatakan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan Apoteker. Oleh karena itu Apoteker bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan apotek baik dalam bidang kefarmasian, manajerial, serta dalam komunikasi memberikan informasi kesehatan pada pasien atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (PP No. 51, 2009). Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja dengan pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Apoteker Pengelola Apotek (APA) bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Semua kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundangundangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI No. 73, 2016).

Dalam melakukan pelayanan pasien di apotek, apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan perbekalan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker juga harus menyadari dan memahami bahwa ada kemungkinan terjadinya suatu kesalahan pada saat proses pelayanan, dalam hal ini apoteker harus segera tanggap dalam mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi.

Seorang apoteker sangat dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat memberikan informasi yang tepat dan berinteraksi yang baik dengan pasien. Oleh karena itu, maka setiap calon apoteker wajib untuk menjalani praktek langsung di apotek dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Hal ini bertujuan agar calon apoteker mengerti dan memahami kondisi seluruh aktivitas secara langsung di apotek dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari kegiatan perkuliahan sehingga menghasilkan apoteker yang kompeten, profesional dan berkualitas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.